WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 443/441 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN ORANG DALAM PEMANTAUAN, PASIEN DALAM PENGAWASAN, SERTA ORANG TANPA GEJALA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19) DI KOTA SEMARANG

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemantauan, penanganan dan pemulihan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Tanpa Gejala (OTG) guna percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di Kota Semarang, maka perlu dibentuk Tim Pendampingan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Tanpa Gejala (OTG) yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Tim Pendampingan Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, serta Orang Tanpa Gejala Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
21. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
22. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia;
23. Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/355 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/278 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, serta Orang Tanpa Gejala Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) di Kota Semarang.

KEDUA : Tim Pendampingan sebagaimana Dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Uraian tugas Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

a. melakukan pemantuan terhadap orang yang dikategorikan Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan Orang Tanpa Gejala (OTG) di 177 Kelurahan yang ada di Kota Semarang; dan
b. melakukan monitoring dan evaluasi hasil pemantauan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 *(COVID-19)* Kota Semarang.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pendampingan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Kota Semarang;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 04 Mei 2020

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

SALINAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Semarang;
2. Wakil Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
9. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kota Semarang
10. AnggotaTim Pendampingan yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 443 / 441 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN ORANG DALAM PEMANTAUAN, PASIEN DALAM PENGAWASAN, SERTA ORANG TANPA GEJALA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19) DI KOTA SEMARANG

SUSUNAN TIM PENDAMPINGAN ORANG DALAM PEMANTAUAN (ODP), PASIEN DALAM PENGAWASAN (PDP), DAN ORANG TANPA GEJALA (OTG) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19) DI KOTA SEMARANG

NO.	UNSUR	JUMLAH PETUGAS	KETERANGAN
1	Dinas Kesehatan Kota Semarang	37	Terbagi menjadi 37 Tim
2	Kepala Puskesmas Se-Kota Semarang	37	
3	Dokter Puskesmas Se-Kota Semarang	37	
4	Perawat Puskesmas Se-Kota Semarang	37	
5	Bidan Puskesmas Se-Kota Semarang	37	
6	Petugas Epidemologi Puskesmas Se-Kota Semarang	37	
7	Analis Puskesmas Se-Kota Semarang	37	
8	Petugas Promosi Kesehatan (Promkes) Puskesmas Se-Kota Semarang	37	
9	Petugas *Surveilans* Kesehatan (Gasurkes) Puskesmas Se-Kota Semarang	37	
10	Satuan Brigadir Mobile (Brimob)	74	

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI